

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR
DI KOTA TEGAL
(Studi Kasus Polres Kota Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Moh Reza Fatkhulloh

NIM: 30302100206

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR
DI KOTA TEGAL
(Studi Kasus Polres Kota Tegal)**



Diajukan Oleh:

Moh Reza Fatkhulloh
NIM: 30302100206

Pada tanggal, *13 November 2024* ... telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing :



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SIL., M.II.
NIDN : 0615076202

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR DI
KOTA TEGAL
(Studi Kasus Polres Kota Tegal)**


Dipersiapkan dan Disusun Oleh
Moh. Reza Fatkhulloh
NIM 30302100206

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal,

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus


Tim Penguji
Ketua


Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Anggota


Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.H.
NIDN. 06-1507-6202

Anggota


Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H
NIDN. 06-1910-9001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Jawade Hafidz, SH., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya” (QS. Al-Baqarah: 286)
2. Jika kamu merasa apa yang kamu pinta terlalu besar, maka jangan lihat apa doamu, tapi lihat kepada siapa kamu berdoa (Febriawan Jauhari)
3. Hidup yang tak dipertaruhkan, tidak akan bisa dimenangkan (Sutan Sjahrir)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Nabi Muhammad saw, berkat Rahmat, hidayah, dan suri tauladan akhlaqul karimah sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
3. Keluarga Besar Penulis yang penulis hormati dan sayangi, Mamah Tri Purwati, Adik Aditya Maulana Ibrahim, dan Bibi Rukiyah selaku nenek asuh penulis yang selalu menjaga, memberikan motivasi dan dukungan, serta doa yang sangat luar biasa dalam perjalanan hidup penulis,
4. Guru serta pembimbing penulis, Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.H, yang telah membimbing dengan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terelesaikan,
5. Sinta Asaliyah Annisa Putri, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terelesaikan dengan baik.
6. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis

7. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu, membuka mata dan memperluas cakrawala pengetahuan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Reza Fatkhulloh
NIM : 30302100206

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR DI KOTA TEGAL (Studi Kasus Polres Kota Tegal)”** merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Desember 2024
Yang menyatakan



Moh. Reza Fatkhulloh
NIM. 30302100206

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Nama : Moh. Reza Fatkhulloh
NIM : 30302100206
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR DI KOTA TEGAL (Studi Kasus Polres Kota Tegal)”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberi Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila ditemukan hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 11 Desember 2024

Yang menyatakan



Moh. Reza Fatkhulloh
NIM. 30302100206

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *rabbil'alam*, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayangNya yang tak terhingga berupa rahmat dan hidayahNya kepada penulis, tanpa adanya kemudahan, kelancaran dan kekuatan dariNya tentu skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Atas izin Allah SWT skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULAGI BALAP LIAR DI KOTA TEGAL (STUDI KASUS POLRES KOTA TEGAL)”** dapat terselesaikan dengan baik. Terelesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tidak akan terwujud tanpa adanya do'a, dukungan, motivasi, keyakinan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Diiringi rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan sangat berterimakasih, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Gunarto, SH.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Dosen Wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. H. Widayati, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Ida Musofiana S.H.,M.H, dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

8. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum yang telah memebrikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan segenap Staff Program Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan masukan bagi penulis selama menjalani studi dan penulisan skripsi ini
10. Kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, November 2024

Penulis

Moh. Reza Fatkhulloh
NIM: 30302100206

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
1. Peran.....	11
2. Kepolisian.....	11
3. Menanggulangi.....	12
4. Balap liar.....	12
5. Kota Tegal.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Metode Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
G. Jadwal Penelitian.....	18
H. Sistematis Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	20
1. Definisi Kepolisian.....	20

2.	Tugas Kepolisian	21
3.	Wewenang Kepolisian	23
4.	Fungsi Kepolisian	27
B.	Tinjauan Tentang Balap Liar	29
1.	Definisi Balap Liar	29
2.	Faktor Penyebab Balap Liar	30
3.	Dampak Negatif Balap Liar	33
C.	Aspek Hukum Terkait Balap Liar	35
D.	Tindak Pidana Balap Liar dalam Perspektif Islam	38
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Faktor Meningkatnya Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Tegal ...	43
1.	Faktor Lingkungan Keluarga	45
2.	Faktor Lingkungan Sosial	46
3.	Faktor Ekonomi	47
4.	Faktor Internal	47
B.	Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar	48
1.	Penegakan Hukum	49
2.	Keterlibatan Masyarakat	51
3.	Upaya Pre-Emtif	52
4.	Upaya Preventif	53
5.	Upaya Represif	54
C.	Kendala dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar	57
1.	Kendala	58
2.	Solusi	60
BAB IV	PENUTUP	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN	72

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi pengaruh meningkatnya balap liar di Kota Tegal, mendiskripsikan peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar, serta untuk mengetahui kendala dan solusi kepolisian dalam menanggulangi balap liar. Kota Tegal merupakan salah satu kota yang masih sering terjadi kegiatan balap liar. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya tindak pidana balap liar yang dapat memberikan dampak negative bagi masyarakat sekitar dan juga pelaku tindak pidana balap liar.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena, fakta-fakta, atau aktivitas mengenai tindak pidana balap liar di Kota Tegal. Sumber data didapatkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya tindak pidana balap liar di Kota Tegal berasal dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan faktor internal dari dalam diri pelaku. Peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana balap liar di Kota Tegal yakni dengan melakukan penegakan hukum yang berlaku, mengajak masyarakat dan instansi terkait untuk saling bekerjasama dalam penanganan tindak pidana balap liar. Kendala yang didapatkan oleh Kepolisian Kota Tegal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kota Tegal adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemahiran joki dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, serta banyaknya jumlah pelaku balap liar yang mengikuti tindak pidana balap liar yang tidak seimbang dengan jumlah aparat kepolisian yang bertugas. Solusi yang diberikan untuk menangani kendala yang dihadapi dalam tindak pidana balap liar di Kota Tegal adalah dengan melakukan sosialisasi dengan merata kepada seluruh komponen masyarakat, rutin melakukan razia, serta penambahan jumlah personel aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan pemberian tindak lanjut pada pelaku.

Kata Kunci: Balap Liar, Kepolisian, Yuridis Empiris, Penanggulangan, Kota Tegal

ABSTRACT

This study aims to find out the factors that affect the increase in illegal racing in Tegal City, describe the role of the police in tackling illegal racing, and to find out the obstacles and solutions of the police in tackling illegal racing. Tegal City is one of the cities where illegal racing activities still often occur. This causes an increasing number of illegal racing crimes that can have a negative impact on the surrounding community and also the perpetrators of illegal racing crimes.

This research is a qualitative type of research using an empirical juridical approach. This research is descriptive to provide an accurate description of the phenomenon, facts, or activities regarding illegal racing crimes in Tegal City. Data sources are obtained from primary data sources and secondary data sources. The data collection technique uses literature techniques, document studies, and interviews.

The results of the study show that the increase in illegal racing crimes in Tegal City comes from family environmental factors, social environment, economic factors, and internal factors from within the perpetrators. The role of the police in handling cases of illegal racing crimes in Tegal City is by enforcing the applicable laws, inviting the community and related agencies to cooperate with each other in handling illegal racing crimes. The obstacles obtained by the Tegal City Police in tackling illegal racing crimes in Tegal City are the low legal awareness of the community, the skill of jockeys in riding motorcycles at high speeds, and the large number of illegal racing perpetrators who participate in illegal racing crimes that are not balanced with the number of police officers on duty. The solution provided to deal with the obstacles faced in not criminalizing illegal racing in Tegal City is to socialize evenly to all components of society, routinely conduct raids, and increase the number of police personnel to arrest and provide follow-up to the perpetrators.

Keywords: *Wild Racing, Police, Empirical Juridical, Prevention, Tegal City*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara berparadigma hukum, berupaya menegakkan supremasi hukum sebagai pandangan hidup guna mewujudkan kehidupan yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya ini selaras dengan cita-cita luhur yang terpatri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman, tentu saja tidak ada ruang bagi aktivitas ilegal yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum. Namun, fenomena balap liar justru menjadi ancaman yang semakin meresahkan bagi masyarakat¹.

Balap liar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*street racing*" merupakan aktivitas yang melibatkan kendaraan bermotor, untuk berlomba di jalan raya secara ilegal dan tidak terkendali². Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan para pelaku dan penonton, tetapi juga membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat umum yang menggunakan jalan raya. Aksi balap liar yang dilakukan dengan kecepatan

¹ Arifin R. And Lestari R.D., 'Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Hukum Respublica*, 18.2 (2019), 411–28.

² Simanungkalit M, *Street Racing: Ancaman Keselamatan Di Jalan Raya* (Yogyakarta: Andi, 2019).

tinggi dan manuver ekstrem dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 ayat (1) yang berbunyi: "barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu". Sementara itu, membahayakan keselamatan jiwa seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" dan Pasal 360 KUHP yang berbunyi: "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"³.

Balap liar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak negatif yang cukup serius bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif dari balap liar antara lain mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, dan menciptakan citra negatif bagi kota tempat kejadian tersebut terjadi. Dampak negatif yang paling nyata dari balap liar adalah mengancam keselamatan masyarakat yang menggunakan jalan raya. Selain mengancam keselamatan, balap liar juga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Suara bising dari knalpot *racing*, asap knalpot, serta kemacetan yang ditimbulkan oleh aktivitas balap liar dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi balap. Dampak negatif lain dari balap liar adalah rusaknya fasilitas umum, seperti jalan raya, trotoar, dan perlengkapan jalan lainnya. Aksi balap liar yang

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 32nd Edn (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

melibatkan kecepatan tinggi dan manuver ekstrem dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan, pagar pembatas, dan rambu-rambu lalu lintas. Terakhir, fenomena balap liar yang terus berlangsung dapat menciptakan citra negatif bagi kota tempat kejadian tersebut terjadi. Balap liar yang sering terjadi di suatu kota dapat menimbulkan persepsi bahwa kota tersebut tidak aman dan tertib, sehingga dapat mempengaruhi minat investasi dan pariwisata⁴.

Fenomena aksi balap liar yang dilakukan oleh anak muda dan remaja semakin meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu contohnya terjadi di kota Tegal. Di kota ini, kasus balap liar masih sering terjadi dan mengganggu kenyamanan warga. Hal ini terungkap dalam kunjungan Kapolres Tegal ke Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi, sebagaimana diberitakan: Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun beserta rombongan mengunjungi Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi pada 24 Maret 2023. Kunjungan ini dalam rangka bertatap muka dengan masyarakat dan menampung aspirasi mereka. Salah satu warga menyampaikan keluhannya tentang masih seringnya terjadi balap liar di daerah tersebut yang mengganggu kenyamanan warga. Pelanggaran lalu lintas ini berupa ajang balapan liar yang berlangsung dari malam hari hingga pagi hari ketika jalanan mulai sepi. Kegiatan balap motor liar ini sangat berisiko karena dilakukan tanpa menggunakan perlengkapan keamanan seperti helm, sarung tangan, pelindung siku, dan jaket berkendara. Seringkali,

⁴ I. Gunawan And L. Mulyadi, 'Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota', *Jurnal Penegak Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2020), 69–80.

motor yang digunakan untuk berlomba pun tidak dilengkapi dengan surat-surat yang diperlukan dan disertai dengan knalpot yang tidak sesuai dengan regulasi dan peraturan lalu lintas. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, balap liar ini juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya karena dilakukan di jalanan umum⁵.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya balap liar, antara lain faktor psikologis, faktor lingkungan, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, serta minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menyalurkan minat dan hobi balap secara legal dan aman. Faktor psikologis, terutama pada kalangan remaja, menjadi salah satu pendorong utama terjadinya balap liar. Pada usia remaja, dorongan untuk mencari jati diri, mengekspresikan diri, dan mencari sensasi baru sangat kuat. Balap liar dianggap sebagai ajang untuk membuktikan keberanian dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya. Selain itu, lingkungan pergaulan yang kurang baik, seperti bergabung dengan kelompok atau geng yang sering melakukan balap liar, juga dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut terlibat dalam aktivitas tersebut. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari pihak Kepolisian dan instansi terkait juga menjadi salah satu penyebab terjadinya balap liar. Kurangnya pengawasan membuat para pelaku merasa bebas untuk melakukan aksi balap liar tanpa takut tertangkap atau mendapat sanksi. Terakhir, kurangnya sirkuit balap resmi dan fasilitas olahraga otomotif yang memadai juga turut berkontribusi dalam munculnya

⁵ Suara Indonesia, 'Balap Liar Dan PJU Jadi Pembahasan Jumat Curhat Kapolres Tegal Di Kelurahan Kagok Slawi', *Suara Indonesia* (Tegal, 2023).

fenomena ini, karena mendorong para penggemar balap untuk melakukannya di jalan raya umum⁶.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, dalam menghadapi tantangan penanggulangan balap liar ini, peran Kepolisian sebagai institusi penegak hukum menjadi sangat krusial. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menangani masalah balap liar yang semakin meresahkan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan balap liar harus dilakukan secara komprehensif dan dengan melibatkan berbagai pihak terkait⁷. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menanggulangi fenomena balap liar. Pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa Kepolisian bertugas menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)⁸.

Aparat yang berwenang mencerminkan kekuasaan. Setiap aparat memiliki fungsi yang memberikan kewenangan. Kewenangan melahirkan hak-hak kepada aparatur negara. Di dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan.

⁶ Junaidi A., *Peran Polisi Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Jalan Raya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

⁷ Pratama A. A. P. And Paramita L. P. R., 'Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Badung', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 266–71.

⁸ Kepolisian Negara Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, MCMXCIX.

Melihat fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan anak muda atau remaja saat ini, sudah waktunya bagi pihak kepolisian, khususnya Polres Tegal Kota, untuk mengambil prosedur peran yang seharusnya sesuai dengan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar aksi-aksi balap liar tidak semakin berkembang dan tidak mengkhawatirkan pengguna jalan atau masyarakat. Terdapat beberapa peran utama yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi fenomena balap liar, antara lain melakukan penegakan hukum, meningkatkan pengawasan dan patroli, melakukan sosialisasi dan edukasi, bekerja sama dengan instansi terkait, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat⁹. Salah satu peran utama Kepolisian dalam menanggulangi balap liar adalah melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Kepolisian harus bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku balap liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap para pelaku balap liar, tetapi juga melalui pemberian sanksi yang setimpal bagi pihak-pihak lain yang terlibat, seperti penonton, penyedia lokasi balap, dan pihak-pihak lain yang mendukung terjadinya aktivitas tersebut. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian dalam menindak pelaku balap liar yang melanggar peraturan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatur dengan sangat jelas kewenangan dan peran polisi. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya, hal ini harus

⁹ Rizky R. M., 'Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Gresik', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.1 (2022), 68-75.

ditangani dengan kesungguhan oleh polisi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maupun mobil yang dapat menyebabkan kecelakaan, khususnya dalam mengatasi balapan liar yang dilakukan kalangan remaja sehingga tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dengan kesungguhan untuk mengatasi penanggulangan balapan liar, polisi harus memberi sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)¹⁰.

Kepolisian juga berperan dalam meningkatkan pengawasan dan patroli di lokasi-lokasi yang rawan menjadi tempat terjadinya balap liar. Kepolisian perlu meningkatkan patroli dan pengawasan di jalan-jalan besar atau lokasi yang sering digunakan untuk balap liar, sehingga dapat mencegah terjadinya aktivitas tersebut sejak dini. Pengawasan dan patroli yang intensif tidak hanya dapat mencegah terjadinya balap liar, tetapi juga dapat menangkap para pelaku secara langsung saat mereka melakukan aktivitas tersebut. Hal ini akan memberikan efek jera dan membuat para pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan balap liar kembali. Peran lain yang dapat dilakukan Kepolisian adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan remaja, tentang bahaya dan dampak negatif

¹⁰ Badan Pusat Statistic, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Badan Pusat Statistic, 2009, II, 255.

dari balap liar¹¹. Kepolisian dapat bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelajar dan remaja mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan bahaya dari balap liar. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye di media sosial, atau acara-acara khusus yang melibatkan remaja. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama kalangan remaja, mengenai bahaya balap liar, diharapkan dapat mengurangi minat dan partisipasi dalam aktivitas tersebut.

Pada tahun 2024 Bulan Oktober, kasus balap liar yang berhasil diamankan oleh kepolisian resor tegal sebanyak 14 kasus. Dari 14 kasus tersebut, kepolisian berhasil menyita puluhan motor yang digunakan untuk aksi balap liar tersebut.

Fenomena balap liar merupakan masalah yang cukup serius dan perlu ditanggulangi secara komprehensif oleh berbagai pihak, terutama Kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Meskipun terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi, Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan balap liar, mulai dari penegakan hukum, pengawasan, sosialisasi, hingga kerja sama dengan instansi terkait dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor Tegal Kota merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan dan melaksanakan penegakan ketertiban dalam masyarakat Kota Tegal. Upaya

¹¹ A. Wijayanto And Hartono, 'Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo', *Jurnal Hukum Unisri*, 38.1 (2018), 1–21.

Kepolisian Resor Tegal Kota dalam mengungkap tindak pidana balap liar sangat dibutuhkan guna mengetahui bagaimana kegiatan balap liar itu dilakukan, faktor-faktor penyebab tindak pidana balap liar, peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar, serta hambatan dan solusi yang dialami kepolisian dalam mengungkap tindak pidana balap liar yang kerap kali terjadi di jalanan Kota Tegal¹².

Dengan adanya penanganan yang tepat dan penindakan yang tegas dari pihak kepolisian terhadap aksi balap liar, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar dan menciptakan keamanan serta ketertiban di jalan raya demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR DI KOTA TEGAL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan meningkatnya balap liar di kota Tegal?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar?
3. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar?

¹² Sulistyawan A.Y. And Hartanto J.A., 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3.2 (2021), 183–198.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor yang menjadi pengaruh meningkatnya balap liar.
2. Mengetahui peran dari Kepolisian dalam menanggulangi balap liar.
3. Mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam menanggulangi balap liar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, mengenai proses penanggulangan tindak pidana balap liar.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian lain yang berkaitan dengan topik yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanggulangan tindak pidana balap liar.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Terminologi merupakan pemaparan definisi atau penjabaran makna dari istilah-istilah utama yang termuat dalam judul skripsi harus disusun dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang relevan, merujuk pada sumber-sumber literatur yang terpercaya, serta berpedoman pada kamus bahasa Indonesia yang valid.

Beberapa terminologi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kota Tegal".

1. Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran adalah sebuah penugasan atau tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau suatu entitas dalam rangkaian peristiwa atau aktivitas tertentu.

2. Kepolisian

Kepolisian merupakan institusi atau badan yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan

melindungi masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹³.

3. Menanggulangi

Dalam leksikon resmi Indonesia, istilah “menanggulangi” memiliki beberapa makna yang saling berkaitan. Definisi ini mencakup tiga aspek utama yaitu kemampuan untuk menghadapi suatu situasi, kapasitas untuk menghadapi tantangan, dan tindakan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan negatif. Dalam ranah yuridis penegakan hukum, konsep “menanggulangi” sering kali ditemukan dalam konteks yang lebih spesifik. Frasa seperti “penanggulangan kejahatan” atau “penanggulangan tindak pidana” kerap digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah strategis. Interpretasi ini menekankan pada serangkaian upaya komprehensif yang bertujuan meminimalisir, mengendalikan, dan pada akhirnya mengurangi insiden criminal atau pelanggaran hukum dalam masyarakat¹⁴.

4. Balap liar

Balap liar merupakan suatu kegiatan beradu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang di lakukan di jalanan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi melainkan di jalan raya atau jalan umum¹⁵.

¹³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Surabaya (Laksbang Mediatama, 2007).

¹⁴ Nursariani Simatupang And Faisal, *Kriminologi & Penologi* (Medan: Pustaka Prima, 2017), Pp. 196–220.

¹⁵ Syahputra A. R., ‘*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid. B/2021/PN Mdn)*’, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.1 (2022), 22–29.

5. Kota Tegal

Sebuah wilayah perkotaan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang memiliki otonomi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah dimana cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada penyusunan laporan.

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diaplikasikan ialah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang menguraikan fenomena atau realitas yang terjadi di lapangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, ketentuan-ketentuan hukum, maupun regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji¹⁶. Dalam hal ini, terkait dengan proses pelaksanaan upaya penanggulangan aktivitas balap liar.

¹⁶ Dr. Suyanto And U Press, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta atau aktivitas yang dilakukan oleh objek yang dikaji. Penelitian deskriptif berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai suatu fenomena atau realitas sosial dengan menjelaskan secara rinci variabel-variabel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti¹⁷. Dalam konteks ini, kegiatan yang dimaksud adalah tindak pidana yang menjadi fokus kajian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi yang dialami subjek penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah.¹⁸ Penelitian kualitatif diperdalam berdasarkan fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Adapun latar sosial gambaran lebih lengkap sehingga ketika melakukan penelitian peneliti dapat mengembangkan pernyataan dasar berupa apa, dan bagaimana kejadian itu terjadi,

¹⁷ S.T.M.H. Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

¹⁸ Msi. Prof. Dr. Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, 1–243 <<https://doi.org/10.1007/S13398-014-0173-7.2>>.

siapa yang terlibat, kapan kejadian itu terjadi, dan dimana tempat kejadiannya. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa syarat yang harus diikuti untuk meleaksanakan pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menemukan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian. Berdasarkan fokus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data²⁰

¹⁹ Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', Jurnal Pendidikan Tambusai, 7.1 (2023), 2896–2910.

²⁰ S Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Bandar Publishing, 2019).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

(1) Undang-undang Dasar NEGARA Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

(3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

(4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

(5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan memanfaatkan sumber bahan sekunder yang meliputi skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Tegal Kota yang beralamat di Jl. Pemuda No.2, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat., Kota Tegal, Jawa Tengah 52313.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data penelitian ini, ada beberapa teknik yang diaplikasikan, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data teoritis, dilakukan dengan menelaah dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang relevan dengan judul penelitian. Studi kepustakaan ini memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, serta buku-buku referensi lainnya²¹.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh di lapangan dari pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, dilakukan wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait

²¹ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kepolisian Resor Tegal.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang dikumpulkan tanpa menggunakan angka-angka atau pengukuran, sehingga pernyataan responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan utuh²².

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan, dan merapikan data tersebut. Selain itu, digunakan juga teknik kodifikasi, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkannya dalam kategori-kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu tahun 2024.

H. Sistematis Penulisan

Secara umum, susunan penulisan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Menghadapi Tantangan Penanggulangan Balap Liar Di Kota Tegal" disusun sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek

²² S.H.M.H.C.L.A. Dr. Kadarudin, S.H.S.N.M.H. Dr. Hj. Ria Trisnomurti, And H Ibda, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Formaci, 2021).

serta alasan yang melandasi penulisan skripsi ini, mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan kepustakaan yang mencakup tinjauan umum mengenai: Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kota Tegal.

Tinjauan Pustaka pada penelitian ini meliputi:

- A. Tinjauan Tentang Kepolisian
- B. Tinjauan Tentang Balap Liar
- C. Aspek Hukum Terkait Balap Liar
- D. Tindak Pidana Balap Liar Dalam Perspektif Islam

BABIII: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pokok permasalahan yang dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai: Bagaimana peran kepolisian serta kendala dan solusi dalam penanggulangan balapan liar di Kota Tegal.

BABIV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Asal-usul kata “polisi” dapat ditelusuri ke bahasa Yunani Kuno, tepatnya dari istilah “*Politeia*” yang merujuk pada konsep pemerintahan Negara kota. Istilah ini kemudian mengalami transformasi linguistik, menjadi “*police*” dalam bahasa Inggris, “*polite*” dalam bahasa Belanda, “*polizei*” dalam bahasa Jerman, dan akhirnya diadopsi sebagai “polisi” dalam bahasa Indonesia. Kepolisian merupakan lembaga yang bertugas menjamin keamanan public, menjaga ketertiban social, serta melakukan investigasi terhadap aktivitas kriminal kajiian²³.

Dalam konteks hukum Indonesia, definisi kepolisian tidak dijabarkan menyeluruh, melainkan terbatas pada aspek fungsi dan kelembagaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pengertian resmi mengenai kepolisian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan²⁴:

- a. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²³ IP Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana* (Penerbit P4I, 2022), P. 29.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 111.

- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara republic Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara eksplisit menguraikan tugas utama Polri. Institusi ini diamanatkan untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan bimbingan kepada masyarakat, dengan penekanan khusus pada upaya meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam regulasi tersebut, terdapat tiga aspek fundamental yang menjadi inti dari tugas Polri. Aspek-aspek ini tercermin baik dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri, yang berfungsi sebagai pedoman etis dan professional bagi setiap anggota kepolisian. Pelayanan kepada publik menjadi fokus utama, dengan tujuan mencapai standar ideal yang telah digariskan dalam kedua pedoman tersebut. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini diyakini akan menghasilkan pelayanan publik yang unggul, sesuai dengan mandate yang diemban oleh Polri²⁵.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, khususnya dalam pasal 13, merinci tugas-tugas pokok Polri, yang menyatakan:

²⁵ Elvi Alfian, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/Legalitas.V12i1.192>>.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hokum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat:

Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) huruf (a) sampai (k) menguraikan lebih detail mengenai pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 13. Rincian tugas ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat²⁶:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hokum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hokum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

²⁶T BIP, *Undang-Undang Kepolisian Negara RI* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Wewenang Kepolisian**

Penyelenggaraan kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2. Oleh karena itu, asas legalitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Undang-Undang memberikan legitimasi kepada kepolisian untuk menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan

melayani masyarakat. Prinsip legalitas mengharuskan kewenangan kepolisian bersumber dari pertauran perundang-undangan. Secara teroretis, wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat²⁷.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian memiliki kewenangan untuk menerapkan diskresi atau kebijaksanaan. Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan dan keyakinan pribadi pejabat kepolisian dalam mengambil tindakan tertentu. Dengan kata lain, diskresi dapat diartikan sebagai wewenang yang dilaksanakan berdasarkan hukum, namun lebih menekankan pada pertimbangan moral daripada aspek hukum semata²⁸. Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua kategori: wewenang umum dan wewenang khusus. Kedua jenis wewenang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yang merinci berbagai kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya²⁹:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat membantu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam suatu persatuan dan kesatuan bangsa;

²⁷ I.P.D.D. Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme* (PT. Rajagrafindo Persada, 2023), P. 45.

²⁸ Windy Putri Rahayu, 'Wewenang Diskresi Kepolisian Yang Tidak Menindak Pendemo Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas', 3.2 (2024), 389–409.

²⁹ *Ibid*

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 15 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undnagan lainnya, berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Lebih lanjut, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi amanah wewenang khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tepatnya pada Pasal 16 ayat (1). Wewenang khusus ini melengkapi wewenang umum yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan kepolisian kekuatan hukum tambahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan abntuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi Negara yang berada di bawah komando Presiden dan bertugas dalam ranah penegakan hukum. KOnstitusi Negara Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 30 ayat (4) UUD 1945, mengamanatkan tiga fungsi utama kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban publik, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dapat dipandang dari dua perspektif. Perspektif pertama adalah dimensi represif, yang berfokus pada pelaksanaan tugas penegakan hukum. Perspektif kedua adalah dimensi preventif-persuasif, yang mencakup peran kepolisian dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban³⁰.

Secara konvensional, fungsi kepolisian diarahkan untuk mewujudkan keamanan internal, menciptakan ketertiban sosial, memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, menegakkan hukum, dan menerapkan konsep pemolisian masyarakat (*community policing*)³¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menguraikan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 yang tertulis “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Selanjutnya, Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan elaborasi lebih lanjut mengenai fungsi kepolisian tersebut:

a. Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1) Kepolisian khusus;

³⁰ P A Alvat, *Dialektika Hukum Rasionalitas Dan Aktualisitas Mengapa Keadilan Hukum Tak Kunjung Tegak* (Guepedia), P. 67.

³¹ I P R BANGSAWAN, *RIWAYAT & KARYA: Sebuah Portofolio* (Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2018), P. 50.

- 2) Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- b. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

B. Tinjauan Tentang Balap Liar

1. Definisi Balap Liar

Olahraga balap motor merupakan aktivitas terorganisir yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Kegiatan ini melibatkan penggunaan sepeda motor dengan berbagai jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Tujuan utamanya adalah sebagai ajang kompetisi yang dapat mengarah pada karir profesional sebagai pembalap, didukung oleh prestasi dan tim pendukung. Meskipun seharusnya dilakukan secara profesional, balap motor terkadang berkembang menjadi kegiatan ilegal. Balap liar adalah kompetisi tidak resmi yang sering diselenggarakan di tempat umum, khususnya jalan raya, tanpa izin yang sah. Fenomena ini menjadi arena adu gengsi di kalangan remaja dan sering kali menjadi sarana perjudian dengan taruhan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah³².

Balap liar didefinisikan sebagai aktivitas mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Kegiatan ini biasanya berlangsung dari tengah

³² Sonny Hendra Septian, 'Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)', 1-17.

malam hingga menjelang pagi ketika lalu lintas mulai sepi. Para pelaku terkadang berani menghentikan kendaraan yang melintas demi melancarkan aksi mereka. Dalam konteks balap liar, perjudian menjadi fenomena yang lazim ditemui. Hal ini sering kali memicu konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam taruhan tersebut³³.

2. Faktor Penyebab Balap Liar

Khususnya di wilayah perkotaan Tegal, balap liar semakin meningkat dari tahun ke tahun, mengakibatkan banyak korban luka dan kematian setiap tahunnya. Kegiatan balap liar ini sangat sulit dikendalikan dan dihentikan oleh polisi karena banyak unsur yang belum dipahami oleh remaja. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Mencari kesenangan dan pengisi waktu luang

Remaja sering terdorong untuk melakukan berbagai aktivitas dalam keseharian mereka, termasuk balap liar, sebagai bentuk ekspresi diri dan pencarian kesenangan. Mereka cenderung mengikuti dorongan hati tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau menghiraukan peringatan. Faktor psikologis seperti kebutuhan akan sensasi dan keinginan untuk melepaskan diri dari rutinitas juga berperan dalam mendorong perilaku ini. Kurangnya kegiatan positif yang menarik bagi remaja dapat membuat balap liar menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang³⁴.

³³ Aris Wahyu Pamungkas And Pambudi Handoyo, 'Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)', *Paradigma*, 4 (2016), 1–6.

³⁴ B Muh Abdurahman, 'Penyebab Dan Dampak Balap Liar Kalangan Remaja Desa Barabali Kecamatan Batukliang', 2019, 1–23.

b. Eksplorasi kemampuan kendaraan

Keinginan untuk menguji performa motor menjadi salah satu pemicu balap liar di kalangan remaja. Mereka ingin membuktikan kecepatan dan keunggulan kendaraan mereka, serta mengevaluasi kualitas modifikasi yang telah dilakukan. Kebanggaan yang muncul ketika motor mereka berprestasi dalam balapan ilegal ini menjadi bentuk validasi diri. Faktor social seperti tekanan kelompok dan keinginan untuk diakui dalam komunitas juga berperan dalam mendorong perilaku ini³⁵.

c. Pelarian dari masalah keluarga

Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti *broken home* atau kurangnya perhatian orang tua, dapat mendorong remaja mencari pelarian melalui balap liar. Aktivitas ini dianggap sebagai cara untuk melupakan masalah dan mencari kenyamanan di luar lingkungan keluarga. Psikologi remaja yang dipengaruhi oleh ego yang tidak stabil mendorong mereka untuk mencari kebebasan dan bentuk pemberontakan. Kurangnya komunikasi efektif dalam keluarga dan absennya figure panutan positif juga berkontribusi pada perilaku berisiko ini³⁶.

d. Penyaluran hobi dan identitas diri

³⁵ Erna Ipak R Yudi Harianto, Iin Ervina, 'Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 1–7.

³⁶ R Kardo And Y Chandra, 'Perilaku Balap Liar Di Kalangan Remaja Dari Perspektif Konseling Perkembangan', *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 1, 2020, 321–28.

Kepemilikan motor sejak usia dini dapat menumbuhkan minat terhadap dunia otomotif dan balap. Balap liar menjadi sarana penyaluran hobi yang dianggap sebagai bagian dari identitas diri mereka. Mereka cenderung membentuk kelompok dengan minat serupa, yang dapat memperkuat perilaku berisiko ini. Kurangnya fasilitas resmi untuk menyalurkan hobi balap secara aman dan terjangkau juga mendorong remaja untuk beralih ke balap liar. Selain itu juga dapat disebabkan karena rendahnya pemahaman tentang jalur karir yang bias ditempuh dalam industri otomotif selain menjadi pembalap³⁷.

e. Motif finansial

Faktor ekonomi menjadi pendorong signifikan dalam balap liar, terutama melalui praktik perjudian. Remaja memiliki kebutuhan finansial tinggi namun terbatas dalam sumber pendapatan legal, melihat balap liar sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi dan kurangnya pemahaman tentang risiko perjudian juga berkontribusi pada masalah ini. Selain itu, minimnya kesempatan kerja yang sesuai untuk remaja dapat membuat balap liar terlihat sebagai alternatif yang menarik untuk menghasilkan uang. Remaja perlu dibekali dengan pemahaman tentang

³⁷ Lukman Hakim And Budi Purwoko, ' *Explorasi Self Esteem Pelaku Balap Liar Pada Siswa SMP Di Kabupaten Exploration Self Esteem The Perpetrators Of Racing Of Junior High School Student In Mojokerto* ', *Jurnal BK UNESA*, 6.3 (2016), 1–9.

konsekuensi hukum dan social dari keterlibatan dalam perjudian dan balapan ilegal³⁸.

3. Dampak Negatif Balap Liar

Balap liar sering dikaitkan dengan perilaku social yang menyimpang. Aktivitas ini menjadi wadah bagi kaum muda untuk memamerkan keberanian dan meraih popularitas di kalangan mereka. Dalam upaya mencapai pengakuan tersebut, para peserta seringkali mengabaikan risiko yang mengancam nyawa mereka sendiri. Berikut adalah beberapa dampak signifikan yang ditimbulkan oleh praktik balap liar:

a. Mengganggu ketertiban umum

Balap liar secara langsung berdampak pada ketenangan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Suara bising dari knalpot yang dimodifikasi dan deru mesin yang melaju kencang seringkali mengganggu istirahat warga, terutama pada malam hari ketika aktivitas ini biasanya berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan stress dan gangguan tidur bagi penduduk di sekitar area balap. Selain itu, kehadiran kerumunan penonton dan peserta balap liar dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Jalan raya yang seharusnya menjadi fasilitas umum untuk transportasi berubah menjadi arena balap ilegal, membatasi akses dan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang ingin melintas di area tersebut³⁹.

³⁸ Susanti Sembiring And Yuka Febriana, 'Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi', *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6.8.5.2017(2022), 2003–5.

³⁹ Andi Mulia Lubis And Sumper Mulia Harahap, 'Larangan Balap Liar Di Kota Padang sidimpuan', *Jurnal El-Thawalib*, 3.1 (2022), 53–64 <<https://doi.org/10.24952/El-Thawalib.V3i1.5084>>.

- b. Menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban

Balap liar yang dilakukan di jalan umum sangat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecepatan tinggi yang tidak terkendali, ditambah dengan kondisi jalan yang tidak dirancang untuk balapan, menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi peserta balap maupun pengguna jalan lainnya. Kecelakaan yang terjadi akibat balap liar seringkali fatal, mengingat minimnya perlengkapan keselamatan yang digunakan oleh peserta. Tidak hanya mengancam nyawa peserta balap, aktivitas ini juga membahayakan pengguna jalan lain yang tidak terlibat, seperti pengendara motor, mobil, atau bahkan pejalan kaki yang kebetulan berada di lokasi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan trauma jangka panjang bagi korban dan keluarganya, serta menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat⁴⁰.

- c. Menyebabkan potensinya terjadi perjudian

Balap liar seringkali menjadi ajang perjudian terselubung. Para peserta dan penonton memanfaatkan momen ini untuk bertaruh, baik dalam skala kecil maupun besar. Praktik perjudian ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah sosial lainnya.

Keterlibatan dalam perjudian balap liar mendorong seseorang untuk terjebak dalam lingkaran utang, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kriminal lainnya seperti pencurian atau pemerasan

⁴⁰ Clara Jennifer Manullang, 'Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 3708–23.

demis melunasi hutang judi. Selain itu, atmosfer perjudian yang tercipta di sekitar balap liar dapat menarik perhatian kelompok-kelompok kriminal yang lebih besar, berpotensi meningkatkan angka kejahatan di daerah tersebut. Hal ini tidak hanya membahayakan peserta dan penonton balap liar, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat secara keseluruhan⁴¹.

C. Aspek Hukum Terkait Balap Liar

Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada pengkajian dan standarisasi konsep kesalahan dari perspektif legal. Disiplin ini mempelajari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum positif, hukum pidana memegang peran krusial sebagai bagian integral dari sistem hukum suatu Negara. Fungsinya adalah menetapkan landasan dan ketentuan mengatur tindakan-tindakan yang dilarang, disertai dengan konsekuensi hukum bagi setiap individu yang melanggarnya⁴².

1. Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan untuk mengatur penyelenggaraan transportasi darat agar selaras dengan ekspektasi masyarakat dan mampu mengakomodasi dinamika serta kebutuhan terkini dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 297 dari Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang ditujukan kepada pelaku balapan liar di jalan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 huruf b. Sanksi yang ditetapkan berupa

⁴¹ Suardi Suardi, Herman Balla, And Fachrul Rijal, '., *Jurnal Litigasi Amsir*, 10.3 (2023), 2.

⁴² A Wau And Others, *HUKUMPIDANA* (CV. Intelektual Manifes Media, 2024), P. 135.

hukuman kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp 3.000.000. Ketentuan ini berlaku bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang terlibat dalam aksi balapan liar di jalan umum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja⁴³.

Dalam konteks penindakan balpa liar, aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Tegal, memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 115 huruf a dan b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan pasal-pasal ini bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah praktik balap liar yang membahayakan publik dan mengganggu ketertiban umum.

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Balap Liar

Berikut jenis pelanggaran dan maksimal denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku dan sasaran pelanggaran, bentuk pelanggaran Pasal dan denda maksimal⁴⁴:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana Pasal 115 huruf b berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Pasal 297 UU No 22 Taun 2009)
- b. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman jalan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

⁴³ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴⁴ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- c. Setiap pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagai dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 281, yaitu setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan kurungan pidana paling lama 4 bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp 250.000,00 (duaratuslimapuluhriburupiah).
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009)
- e. Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Pasal 311 UU No 22 Tahun 2009)

3. Peraturan Daerah Terkait Penertiban Balap Liar

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang dihasilkan melalui kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

kepala daerah. Dalam struktur perundang-undangan, Perda terbagi menjadi dua jenis yaitu Perda tingkat Provinsi dan Perda tingkat kabupaten/kota. Perda provinsi lahir dari kolaborasi DPRD provinsi dengan gubernur, sedangkan Perda kabupaten/kota merupakan hasil kerjasama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota. Proses pembentukan Perda mengikuti alur yang mirip dengan penyusunan undang-undang, melalui tahap perencanaan, penyusunan draf, diskusi dan pembahasan, pengesahan, serta pengundangan. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah. Perda yang disusun dengan baik menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal⁴⁵. Terkait dengan penanganan balap liar di Kota Tegal, telah ditetapkan regulasi khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan jalan raya/umum untuk balapan mobil/motor liar”⁴⁶

D. Tindak Pidana Balap Liar dalam Perspektif Islam

Hukum Islam merupakan system hukum yang berakar pada dan menjadi bagian integral dari agama Islam. Fondasi dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah, mencakup tidak hanya interaksi antar manusia dan benda, tetapi juga relasi manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesame, dan benda alam di sekitarnya. Secara esensial, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun

⁴⁵ S.S.M.H. Nelly Dahlia, *Dinamika Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak* (Cv. Azka Pustaka, 2024), Pp. 47–49.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum.

implisit, yang mengatur perilaku umat manusia. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik secara individual maupun kolektif. Untuk mencapai tujuan ini, Islam menetapkan berbagai aturan berupa perintah dan larangan⁴⁷.

Fenomena balap liar motor, yang umumnya dilakukan oleh remaja, dalam perspektif Islam dapat dikenakan hukum *ta'zir*. *Ta'zir*, secara etimologis berarti mencegah atau menolak, bertujuan untuk mencegah tindakan terlarang. Berbeda dengan *qisas* dan *hudud* yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, *ta'zir* lebih fleksibel dan diserahkan kepada kenjaksanaan penguasa atau hakim, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keagamaan dalam setiap pertimbangannya. Dasar hukum *ta'zir* merujuk pada Al-qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2. Tujuan utama pemberlakuan *ta'zir* adalah menghentikan tindak kejahatan, menegakkan hukum Allah, dan memberikan efek jera serta pembelajaran preventif⁴⁸.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan

⁴⁷ P Tahir And D Handayani, *Hukum Islam* (Sinar Grafika, 2018), P. 119.

⁴⁸ Haris Kondang Pradana Nur Chasanah, 'Analisis *Ta'zir* Dan Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di Lingkungan Polres Nganjuk', *Jurnal Transparansi Hukum*, 07.1 (2024), 110–32.

haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."⁴⁹

Dalam konteks hukum Islam, balap liar dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan Ulil al-Amri atau penguasa yang berwenang. Tindakan yang melanggar ketentuan syariat dan aturan penguasa dikategorikan sebagai *jarimah*, yang dalam kasus balap liar termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Penanganan kasus ini, dari proses hukum hingga putusan, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku.

Kegiatan balap liar tidak dilakukan pada tempat yang seharusnya sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengendara lain. Dalam Islam tentu saja melarang kegiatan balap liar karena Islam merupakan agama yang memberikan ketenangan hati dan kebahagiaan bagi seluruh pemeluknya. Sedangkan kegiatan balap liar dapat mengganggu kenyamanan bagi Masyarakat. Sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti:

*"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*⁵⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya pelaku balap liar, mereka sudah

⁴⁹ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 2

⁵⁰ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 195

mengetahui bahwa hal ini dapat membahayakan dirinya dan orang lain namun tetap melakukannya. Hal ini sama saja dengan mereka tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri dan menjerumuskan dirinya sendiri pada celaka dan kebinasaan. Dalam hadist Rasulullah juga terdapat dalil yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan memnimbulkan bahaya bagi orang lain (HR. Ibnu Majah).⁵¹

Dalam hukum Islam, sifat yang mewakili hukum pidana terdapat Jarimah dan Jinayah. Jarimah adalah perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan menyebabkan kerugian dan kerusakan pada lingkungan Masyarakat dan tempat tinggal, norma-norma, serta nama atau benda yang harus dihormati atau harus dipelihara. Dari sudut pandang terminology Al-Mawardi menyatakan bahwa jarimah memiliki definisi merupakan segala kegiatan yang duharamkan dan dilarang oleh *syara* yakni melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diperintahkan dengan segala ancaman yang Allah berikan dengan hukuman had dan *ta'zir*. Di sisi lain, larangan yang dimaksud ialah segala perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan oleh *syara* yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nass. Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua yakni:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu

Balap liar termasuk dalam Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu, karena kerugian dan ketidaknyaman yang ditimbulkan dari tindak pidana balap

⁵¹ Muhammad Kahar And Sohras Sohras, 'Peran Kepolisian Reasort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattallassang Kabupataen Gowa Perspektif Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1, 1970, 69–80 <<https://doi.org/10.24252/Shautuna.V1i2.13721>>.

liar hanya terdapat orang-orang tertentu dan tidak secara langsung kepada masyarakat umum.⁵²



⁵² R Rokhim, 'Peranan Kepolisian Dalam Menangani Dan Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Meningkatnya Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Tegal

Setiap individu pasti akan mengalami masa pertumbuhan dan meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Semakin bertambahnya usia membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, dan kepribadian remaja. Masa remaja adalah masa dimana seseorang mencari identitas diri dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan remaja yang rawan melakukan perilaku menyimpang baik secara moral maupun sosial. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal menjalani proses perkembangan jiwa sesuai dengan manusia pada umumnya, yang terjadi baik saat remaja maupun masa kanak-kanak. Terdapat trauma karena masa lalunya, perlakuan kasar, dan trauma terhadap perlakuan kasar dan tidak menyenangkan terhadap lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan kenakalan.⁵³

Kenakalan remaja banyak terjadi di lingkungan sekolah, akibat mudahnya remaja terpengaruh oleh teman sebaya di sekolah maupun di masyarakat. Bentuk-bentuk kenakalan tersebut antara lain perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan

⁵³ Riza Emiliana Masyithoh, Makmuri, And Suprayogi, 'Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja Di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara', *Unnes Civic Education Journal*, 3.1 (2014)

lainnya.⁵⁴ Tidak asing terdengar di telinga bahwasanya kegiatan balap liar sangat populer di berbagai kalangan. Balap liar adalah sebuah kegiatan ilegal dimana para pelakunya melakukan kegiatan adu cepat kendaraan tanpa menggunakan alat pengaman sesuai standar.⁵⁵ Pelaku melakukan balap liar atas dasar hobi, menyalurkan bakat otomotif, obat penghilang stress, akibat ajakan teman, dan atas keinginan sendiri. Selain untuk meraih kesenangan dan kepuasan terdapat dirinya, pelaku juga melakukan balap liar atas ajang gengsi antar kelompok yang di imbuhi taruhan uang atau judi sehingga rawan terjadi perkelahian apabila ada salah satu pihak yang curang.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir, masalah kenakalan remaja telah meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh kenakalan yang paling umum adalah balap motor. Kegiatan balap liar ini hanya didasarkan pada rasa iseng atau persaingan untuk mendapatkan sesuatu, saling adu kecepatan kendaraan, yang berdasarkan pada persaingan, gengsi, uang, atau hanya untuk menarik perhatian orang lain. Kegiatan balap motor liar biasanya menggunakan motor pretelan yang sangat membahayakan bagi pengendara, penonton, dan pengguna jalan lainnya. Salah satu faktor penyebab pelaku melakukan balap liar adalah ketiadaan fasilitas seperti sirkuit sehingga pecinta dunia balap melakukan kegiatan tersebut di jalan raya umum. Selain itu, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan balap

⁵⁴ Alpi Wantona, Nur Janah, And Dara Rosita, 'Fenomena Remaja Melakukan Balapan Liar Di Kota Takengon', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5.1 (2020), 55–67 <<https://jim.usk.ac.id/Pbk/Article/Download/14778/7154>>.

⁵⁵ Lismaharia Febry, 'Illegal Racing Among Teenagers (Case Study Junior And Senior High School Students In Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)', *Jom Fisip*, Vol. 4 No. (2017), 1–13.

berasal dari dalam diri sendiri, teman terdekat, lingkungan, dan faktor ekonomi seseorang sekaligus penyaluran hobi.

Beragam faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus balap liar. Faktor-faktor tersebut saling memiliki hubungan yakni faktor lingkungan yang berkaitan dengan pergaulan atau teman dan geografis seperti jarak dengan lokasi balap liar, ataupun lokasi bengkel yang sering dijadikan tempat berkumpul para pelaku balap liar. Faktor kedua yakni faktor ekonomi yang tidak pernah lepas dari lini kehidupan setiap manusia di muka bumi. Seperti diketahui bahwa balap liar yang jika pelaku memenangkan balap maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan jumlah dari ratusan hingga jutaan rupiah. Faktor lain yang meningkatkan peminat balap liar adalah faktor dari dalam diri pelaku mulai dari hobi yang dimiliki, bakat, ketertarikan untuk otak atik mesin, kesenangan akan hal yang dikerjakan. Kemudahan akses mencari peralatan sparepart yang semakin mudah, kondisi jalanan yang memadai dimanfaatkan oleh pelaku balap liar. Remaja yang terlibat dalam balap liar adalah fenomena yang semakin umum, terutama di kota dan desa. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kota Tegal. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana balap liar di Kota Tegal berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diantaranya adalah:⁵⁶

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Faktor keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang seorang anak menuju dewasa. Keluarga yang berfungsi dengan benar akan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

menciptakan hubungan harmonis dan kesejahteraan. Keluarga yang berfungsi secara efektif akan melakukan pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani seperti pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, perhatian orangtua, pengawasan, penanaman nilai moral yang baik, sebagai contoh anak dalam mengambil tindakan dan keputusan, serta pemberian contoh akhlak yang baik. Begitu juga sebaiknya, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik akan memicu kenakan remaja, salah satunya balap liar. remaja yang tidak mendapatkan pengawasan langsung dari orangtua akan bebas melakukan apapun tanpa ada yang melarang.⁵⁷

Balapan liar merupakan salah satu bentuk pelarian seorang remaja yang mencari pelarian dari masalah yang ada di keluarga mereka. Kekurangan kasih sayang dari orangtua akan membuat seorang remaja mencari kasih sayang dari sosok lain seperti teman dekat atau teman lawan jenis. Dengan mengikuti balap liar ia akan bertemu dengan temannya dimana ia merasa disayangi.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan dan pembentukan diri setiap manusia. Balap liar biasanya dilakukan pada lingkungan yang sepi, jarang dilakukan penggerebakan polisi, dan kondisi jalan yang minim cahaya. Remaja yang berbuat baik atau buruk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dimana tempat mereka tinggal.⁵⁸

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

Lokasi seseorang yang berada di dekat tempat yang sering terjadi balap liar maka akan membuat masyarakat lingkungan sekitar terlebih remaja sering menonton balap liar tersebut. Hal ini dapat memicu terhasutnya seseorang untuk mengikuti balap liar tanpa berpikir matang terlebih dahulu.

3. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan bagian paling penting dari kehidupan manusia. Semua orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dari primer, sekunder, hingga tersier. Setiap manusia membutuhkan uang dan melakukan segala cara supaya dapat bertahan hidup. Balap liar adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan uang. Biasanya kegiatan tindak pidana balap liar menyediakan uang taruhan yang akan diberikan kepada pelaku yang memenangkan balap. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa seseorang melakukan balap liar yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Dengan uang dari hasil balap tersebut mereka dapat menyambung hidup dan menghidupi dirinya kembali. Status ekonomi orangtua yang rendah akan membuat keinginan anak tidak terpenuhi, sehingga anak mencari cara untuk mendapatkan tambahan uang untuk mengabdikan keinginannya.

4. Faktor Internal

Faktor internal yakni faktor yang tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah

mengenai keinginan seorang individu akan kebebasan, kemandirian, serta gaya hidup.⁵⁹

Selain itu terdapat juga ketertarikan, kesenangan, hobi, atau selera individu tersebut tentang hal yang ia sukai. Apabila individu tersebut menyukai dunia balap motor, hal ini mengakibatkan terjadinya dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan balap liar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor meningkatnya kasus balap liar di Kota Tegal dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi dan faktor internal yaitu yang berasal dari individu tersebut.

B. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar

Menyikapi adanya tindakan balap liar yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi pelaku maupun orang lain, peran kepolisian dibutuhkan untuk menanggulangi adanya fenomena ini. Upaya yang dilakukan untuk dapat menanggulangi dan mencegah aktivitas balap liar dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti penegakan hukum, pemantauan, dan keterlibatan masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potesi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung Pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta penyelenggaraan negara. Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Petugas Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶⁰ Salah satu bentuk Tindakan yang diberikan bagi pelaku pelanggaran adalah pemberian surat tilang, menindak pelaku, orangtua, dan guru. Berikut beberapa upaya penanggulangan kasus balap liar yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Tegal diantaranya adalah.⁶¹

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan proses dilakukannya upaya tegaknya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman seorang individu dalam mengambil keputusan baik dalam lalu lintas atau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan menjaga kedaulatan negara dan masyarakat sehingga hak setiap warga terjaga dengan baik.

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki wewenang besar dalam menegakkan hukum dalam penanganan lalu lintas khususnya pada kasus tindak pidana balap liar. Dasar hukum mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Darat terdapat pada pasal 115 yakni pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang

⁶⁰ Amalia Rosanti And Fokky Fuad, 'Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota', *Lex Journalica*, 12.1 (2015), 65–78 <<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/147134-ID-Budaya-Hukum-Balap-Liar-Di-Ibukota.Pdf>>.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Selain itu, terdapat juga pasal 297 yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hukuman bagi pelaku balap liar yakni setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan dasar ini, kepolisian dapat mengambil tindakan untuk memberikan sanksi dan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan dapat berupa denda, administratif, pembinaan, atau tindakan hukum lain yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana khususnya balap liar.

Pasal 260 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan dan penyidikan tindak pidana untuk penegakan aturan lalu lintas dan menciptakan ketertiban jalan raya.

Dalam rangka penertiban jalan ini, aparat kepolisian memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang digunakan untuk tindak pidana, melakukan pemeriksaan tentang kebenaran barang bukti, meminta keterangan dari pengemudi dan pemilik kendaraan, melakukan penyitaan terhadap SIM, STNK, muatan sebagai barang bukti, melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, menghentikan penyidikan,

mekaukan penahanan barang bukti, dan melakukan tindakan hukum lain secara bertanggung jawab.⁶² Pasal 260 ini memfokuskan untuk diambilnya langkah-langkah untuk dapat melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan ditegakkannya hukum sesuai dengan dasar Undang-Undang, diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana⁶³ balap liar baik di Kota Tegal sendiri maupun di seluruh Indonesia.

2. Keterlibatan Masyarakat

Dalam kasus tindak pidana balap liar, keterlibatan instansi atau organisasi terkait keamanan, kepolisian, dan masyarakat sekitar merupakan suatu keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana balap liar diperlukan kerjasama antar aspek keamanan, kenyamanan, dan penegakan hukum. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa tugas forum lalu lintas dan Angkutan jalan melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari unsur Pembina forum, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.⁶⁴ Pasal 256 poin (2) UU No 22 Tahun 2009 membahas mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana masyarakat dapat berperan dalam pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pasal 257 UU no 22 Tahun 2009

⁶² Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁶³ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁶⁴ Undang–Undang No 22 Tahun 2009

menyatakan bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 258 dikatakan bahwa masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶⁵

Dengan demikian, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya ketertiban dalam berkendara khususnya dalam kasustindak pidana balap liar.⁶⁶

3. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah suatu bentuk upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana balap liar di Kota Tegal. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana balap liar secara pre-emptif adalah dengan melakukan penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang⁶⁷.

Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Tegal untuk menangani tindak pidana balap liar. penanganan secara pre-emptif dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada khalayak umum yang belum terkomunikasi

⁶⁵ Undang – Undang No 22 Tahun 2009

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁶⁷ Zegovia Parera And Erni Dwita Silambi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari Uu Ri No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)', *Jurnal Restorative Justice*, 2.2 (2019), 160–76 <https://doi.org/10.35724/Jrj.V2i2.1931>.

tindak pidana balap liar sehingga masyarakat paham mengenai hukum dan tindakan yang harus diambil⁶⁸.

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Tegal adalah dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi melalui pendekatan kepada masyarakat sekitar lokasi balap liar. Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat mengenai dampak yang terjadi apabila terjadi tindak pidana balap liar dan melaporkannya pada pihak berwajib jika terjadi kejadian tindak pidana balap liar.⁶⁹ Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan *workshop* dengan tema mengenai penjelasan secara mendalam mengenai dampak negative balap liar baik dari sisi keamanan jalan, resiko kecelakaan, dan sanksi atau hukuman yang akan didapatkan apabila seseorang melakukan tindak pidana balap liar. Selain itu, dilakukan juga penyebaran pamflet melalui media sosial untuk mencapai target yang lebih luas dan mengedukasi lebih banyak khalayak masyarakat.⁷⁰

4. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik Kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, namun upaya ini lebih mudah

⁶⁸Dandy Bagas And Bambang Tri, 'Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah Narcotics Abuse And Preemptif And Preventif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Ce', 2021, 121–32.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁷⁰Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

dilakukan untuk mewujudkan tercapainya suatu tujuan.⁷¹ Adapun beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Tegal berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diantaranya adalah :

- a. Melakukan patroli rutin
- b. Melakukan sosialisasi di sekolah
- c. Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar

5. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang bertujuan untuk menertibkan para pelaku tindak pidana balap liar dan memperbaikinya kembali sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perlakuan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan adanya upaya ini diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali karena sanksi yang telah diberikan. Upaya represif ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana balap liar dilaksanakan.

Adapun upaya represif yang dilakukan Kepolisian Kota Tegal dalam menanggulangi kasus tindak pidana balap liar berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diantaranya adalah⁷²:

- a. Penangkapan Pelaku Balap Liar

Berdasarkan KUHAP (Hukum Acara Pidana) Bab 5 tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah,

⁷¹ Irfandi Budiman, 'Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (Studi Kasus Di Polresta Mojokerto)', *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26 (2020), 1435–42.

⁷² Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

penyitaan dan pemeriksaan surat Pasal 17, berbunyi: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷³

Informasi mengenai balap liar dapat diperoleh melalui anggota polisi, intel, rekaman CCTV, dan laporan masyarakat yang mengetahui atau merasa terganggu dengan suara bising knalpot serta kekhawatiran akan keselamatan elaku tindak pidana balap liar. Setelah diketahui titik lokasi diadakannya balap liar, aparat kepolisian segera menindaklanjuti dengan pemberian informasi kepada anggota lain untuk dilakukan operasi penggerebekan. Informasi ini dibagikan via pesan whatsapp, Instagram maupun dengan cara lain. Setelah regu terbentuk, aparat kepolisian meluncur ke lokasi kejadian. Biasanya anggota kepolisian menyamar dengan menggunakan pakaian biasa dan menangkap pelaku tindak pidana balap liar. Upaya penggerebekan biasanya dilakukan oleh satu regu yang terdiri dari 15 anggota yang terdiri dari Anggota Satuan Lalu Lintas, Sabhara, Intel, dan Reskrim.⁷⁴

Setelah dilakukan penangkapan, pelaku balap liar akan dibawa ke Resort Tegal untuk dilakukan keterangan dan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti apabila para pelaku memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan lainnya seperti pembegalan. Penggeledahan meliputi KTP, SIM, dan STNK.

⁷³ Karina Miranda And Others, 'Upaya Kepolisian Resor Kota Bontang Dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja Pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang ABST Rak', *Ejournal Administrasi Negara*, 7.2 (2019), 9086–97.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

Barang bukti yang ditemukan dalam aksi tindak pidana balap motor biasanya adalah rokok, hp, motor, dan uang yang digunakan pada saat tindak balap liar berlangsung. Selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melakukan tindakan fisik seperti olahraga, dan menghubungi keluarga pelaku untuk melakukan penjemputan. Pembinaan juga dilakukan dengan pemberian informasi supaya pelaku tidak melakukan perbuatan menyimpang lagi dan memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk berubah menjadi lebih baik. Namun, setelah dilakukan penggerebekan, penangkapan, dan pembinaan, masih belum ada efek jera dari proses penangkapan terhadap pelaku balap liar.⁷⁵

b. Pemberian Sanksi Dan Hukuman

Sanksi yang diberikan kepada pelaku balap liar biasanya adalah penyitaan kendaraan yang dipakai pada saat pelaksanaan balap liar. Keputusan pengadilan terhadap motor-motor tersebut biasanya berupa denda administratif. Motor yang tidak memenuhi standar dapat diambil apabila dirubah menjadi motor standar yang dilakukan langsung di kantor polisi dimana tempat motor tersebut berada.⁷⁶

Sanksi yang diterima oleh pelaku yang melakukan tindak pidana balap liar berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat 5 yang berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebanyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pasal lainnya yang mengatur mengenai sanksi balap liar adalah Pasal 297 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dengan Undang-Undang yang berlaku ternyata apa yang diharapkan sudah sesuai dengan sanksi yang seharusnya diberikan. Sedangkan, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan sejumlah narasumber serta pengamatan langsung, didapatkan keterangan bahwa, pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar dengan memberikan sanksi surat pernyataan, penahanan motor hingga berbulan-bulan apabila surat-surat yang dimiliki tidak lengkap, pidana kurungan selama 3 bulan atau paling lama 1 tahun, dan pembayaran denda sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

C. Kendala dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar

Keberhasilan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kepolisian Resor Tegal Kota tidaklah semata – mata menyangkut ditegakannya hukum yang berlaku. Adapun kendala yang mempengaruhi

pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kepolisian Resor Tegal Kota, antara lain:

1. Kendala

Kendala merupakan suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesusahan menjadi suatu penghalang tercapainya suatu keinginan yang akan dicapai.⁷⁷ Kendala merupakan keadaan dimana terdapat hambatan dalam menangani kasus balap liar sehingga upaya penanggulangan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga bentuk pelanggaran atau tindak pidana belum dapat diberantas secara utuh. Kendala yang dialami oleh pihak Kepolisian Kota Tegal dalam menangani tindak pidana balap liar berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diantaranya adalah⁷⁸:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi⁷⁹ Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh faktor internal yakni pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, dan ekonomi masyarakat yang rendah. Tingkat kesadaran hukum Masyarakat Tegal untuk mematuhi aturan masih sangat rendah.

⁷⁷ Ruslan, Tati Fauziah, And Tuti Alawiyah, 'Kendala Guru Dalam Menerapkan Penilaian Autentik Di Sd Kabupaten Pide', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Volume 1 N, 147–57

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoeh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁷⁹ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 249

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan seseorang dalam menegakkan hukum adalah tertib berlalu lintas. Namun, apabila pelanggaran lalu lintas masih terus dilakukan, maka pelanggaran tersebut dapat menuju kepada pelanggaran yang lebih berat yang mengakibatkan hukuman yang akan diterima akan lebih berat juga.⁸⁰

b. Kemahiran joki atau balap motor dalam meloloskan diri

Setiap pelaku joki memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan anggota kepolisian merasalah kesulitan dalam pengejaran dan penangkapan.

Adanya hal seperti ini menyebabkan aparat kepolisian hanya dapat menangkap sebagian kecil dari beberapa joki saat aparat kepolisian melakukan hunting dan pengincaran terhadap salah satu joki tindak pidana balap liar. Kecepatan laju motor dapat dikarenakan modifikasi yang telah diracang dan dibuat sebelumnya oleh pelaku balap liar sehingga kendaraan dapat melaju dengan kecepatan diatas standar kendaraan lain yang tidak dimodif.⁸¹

c. Jumlah pelaku yang banyak

Banyaknya pecinta dunia balap mengakibatkan pada saat pelaksanaan balap liar dipenuhi oleh penonton dan kelompok joki yang

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁸¹ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit. Jumlah personil aparat kepolisian yang bertugas penggerebekan dan razia tidak sepadan dengan jumlah pelaku yang terlibat dalam kegiatan balap liar.⁸²

2. Solusi

Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Tanpa adanya tekanan yang dimaksud adalah adanya objektivitas dalam penentuan pemecahan masalah dimana Solusi yang akan diaplikasikan tidak memaksa dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada.⁸³ Solusi yang digunakan untuk kendalah kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kota Tegal di antaranya adalah⁸⁴:

a. Melakukan sosialisasi

Perlu diadakan peningkatan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata khususnya kalangan remaja yang berpotensi terpengaruh dengan balap liar karena terdapat taruhan di dalamnya. Sosialisasi juga perlu dilakukan untuk club-club motor dan bengkel-bengkel motor⁸⁵.

b. Melakukan Razia

⁸² Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁸³ Nur Rokhmad And Others, 'Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto', *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Volume 2, (2017), 157-70

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

Aparat kepolisian dapat melakukan razia dan pecegatan pada saat dilaksanakannya kegiatan tindak pidana balap liar. Pencegatan dilakukan pada jalan yang berpotensi dilewati oleh para pelaku balap liar untuk melarikan diri. Dengan demikian para pelaku dapat tertangkap dan diberikan tindak lanjut di kantor polisi terdekat.

c. Penambahan jumlah personel

Penambahan jumlah perosnel pada saat razia dan penggerebekan tindak pidana balap liar sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana balap liar berjumlah banyak masa. Jumlah personel aparat kepolisian yang diterjunkan sangat terbatas untuk melakukan penangkapan kepada seluruh pelaku yang terlibat.⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam penanggulangan tindak pidana balap liar dapat dilakukan melalui pendekatan internal dan pendekatan eksternal. Pendekatan internal dilakukan melalui pengawasan orangtua terhadap aktivitas anaknya, dan pendekatan eksternal dilakukan melalui kerja sama pihak berwenang seperti kepolisian dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, organisasi pengaman desa setempat sehingga pemberantasan tindak pidana balap liar akan berjalan dengan baik dan efektif dengan terlibatnya banyak lapisan. Kesadaran diri pelaku untuk tidak melakukan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan AIPTU Nasoheh sebagai PS.KAURMINTU SATSAMAPTA Polres Kota Tegal, Hari Selasa 29 Oktober 2024

tindak pidana balap liar juga sangat berpengaruh. Dengan demikian, sosialisasi tentang kesadaran hukum harus terus dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya balap liar di Kota Tegal berasal dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan faktor internal dari dalam diri pelaku. Faktor lingkungan keluarga meliputi kurangnya kasih sayang dan pengawasan orangtua terhadap pelaku. Faktor lingkungan sosial yang memperlihatkan kegiatan balap liar secara langsung yang memicu pelaku meniru perilaku balap liar. Selanjutnya faktor ekonomi, tindak pidana balap liar memberikan taruhan bagi yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang, uang ini akan digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Faktor internal meliputi keinginan dari dalam diri pelaku mengenai kesenangan dan hobinya dalam dunia balap.
2. Peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana balap liar di Kota Tegal yakni dengan melakukan penegakan hukum yang berlaku, mengajak masyarakat dan instansi terkait untuk saling bekerjasama dalam penanganan tindak pidana balap liar. Kepolisian juga melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, workshop, penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi balap liar dengan tema dampak negative balap liar serta penjagaan pada tempat lokasi sekitar yang rawan terjadi balap liar. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya represif

dengan menangkap pelaku balap liar memberikan hukuman dan sanksi, serta pembinaan sesuai dengan hukum dan aturan yang telah dibuat.

3. Kendala yang dilakukan kepolisian Kota Tegal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kota Tegal adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemahiran joki dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan banyaknya jumlah pelaku yang mengikuti tindak pidana balap liar yang tidak seimbang dengan jumlah polisi yang bertugas. Solusi untuk menangani kendala dalam tindak pidana balap liar di Kota Tegal adalah dengan melakukan sosialisasi dengan merata, rutin melakukan razia, serta penambahan jumlah personel untuk melakukan penangkapan dan pemberian tindak lanjut pada pelaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Tegal diharapkan dapat mendirikan sirkuit yang sebenarnya untuk lintasan balap sepeda motor, sehingga pelaku dapat menyalurkan hobinya pada tempat yang sesuai dan tidak lagi menggunakan jalan umum untuk berbalapan dengan teman-temannya.
2. Di dalam kelompok yang menyukai dunia balap, pelaku harus bergabung dengan komunitas atau klub balap resmi dan berlatih di sirkuit untuk menyalurkan hobinya.
3. Pihak orangtua pelaku balap liar diharapkan senantiasa memberikan anak mereka perhatian dan pengawasan sehingga dapat mengelola aktivitas

sehari-hari dan mengembangkan kebiasaan yang positif dan terhindar dari perilaku yang menyimpang diantaranya adalah balap liar.

4. Untuk petugas kepolisian diharapkan melakukan upaya yang lebih massif untuk pencegahan balap liar termasuk patrol siang malam, pembubaran kelompok premotor yang mencurigakan, pembubaran ketika terjadi balap liar, serta penangkapan dan penilangan pelaku.
5. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan aspek pada kajian yang ingin ditelusuri, memperbanyak jumlah narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat guna hasil yang lebih baik di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qurandan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 2

Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 195

B. Buku

Ali, Z., *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021)

Alvat, P A, *Dialektika Hukum Rasionalitas Dan Aktualisitas Mengapa Keadilan Hukum Tak Kunjung Tegak* (Guepedia)

Bangsawan, I P R, *Riwayat & Karya: Sebuah Portofolio* (Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin, 2018)

BIP, T, *Undang-Undang Kepolisian Negara RI* (Bhuana Ilmu Populer, 2017)

Indonesia, Suara, 'Balap Liar Dan PJU Jadi Pembahasan Jumat Curhat Kapolres Tegal Di Kelurahan Kagok Slawi', *Suara Indonesia* (Tegal, 2023)

Nelly Dahlia, S.S.M.H., *Dinamika Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak* (Cv. Azka Pustaka, 2024)

Muhammad Syahrudin, S.T.M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022)

Prasetyo, I.P.D.D., *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Teroris* (PT. Raja Grafindo Persada, 2023)

Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Surabaya (laksbang mediatama, 2007)

Simatupang, Nursariani, and Faisal, *Kriminologi & Penologi* (Medan: Pustaka Prima, 2017)

Siregar, I P, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana* (Penerbit P4I, 2022)

Tahir, P, and D Handayani, *Hukum Islam* (Sinar Grafika, 2018)

Tripa, S, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Bandar Publishing, 2019)

Wau, A, M S Is, L Hartika, F N Lobo, W Yoseva, E Yuliska, and others, *Hukum Pidana* (CV. Intelektual Manifes Media, 2024)

C. Jurnal

- A. A. P., Pratama, and Paramita L. P. R., 'Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Badung', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021)
- A., Junaidi, *Peran Polisi Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Jalan Raya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020)
- A. R., Syahputra, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid. B/2021/PN Mdn)', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.1 (2022)
- A. Y., Sulistyawan, and Hartanto J. A., 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021)
- Abdurahman, B Muh, 'Penyebab Dan Dampak Balap Liar Kalangan Remaja Desa Barabali Kecamatan Batukliang', 2019
- Alfian, Elvi, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>
- Bagas, Dandy, and Bambang Tri, 'Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Di wilayah BNN Provinsi Jawa Tengah Narcotics Abuse And Preemptif And Preventif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Ce', 2021, 121-32
- Bangsawan, I P R, *Riwayat & Karya: Sebuah Portofolio* (Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2018)
- Budiman, Irfandi, 'Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (Studi Kasus Di Polresta Mojokerto)', *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26 (2020)
- Chasanah, Haris Kondang Pradana Nur, 'Analisis Ta'zir Dan Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di Lingkungan Polres Nganjuk', *Jurnal Transparansi Hukum*, 07.1 (2024)
- Dr. Kadarudin, Dr. Hj. Ria Trisnomurti, and Hibda, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Formaci, 2021)
- Dr. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023)
- Febry, Lismaharia, 'Illegal Racing Among Teenagers (Case Study Junior And

Senior High School Students In Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru’, JOMFISIP, Vol. 4 No. (2017)

Gunawan, I., and L. Mulyadi, ‘Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota’, Jurnal Penegak Hukum Dan Keadilan, 1.1 (2020)

Hakim, Lukman, and Budi Purwoko, ‘Explorasi Self Esteem Pelaku Balap Liar Pada Siswa SMP Di Kabupaten Exploration Self Esteem the Perpetrators of Racing of Junior High School Student in Mojokerto’, Jurnal BK UNESA, 6.3 (2016)

Indonesia, Suara, ‘Balap Liar Dan PJU Jadi Pembahasan Jumat Curhat Kapolres Tegal Di Kelurahan Kagok Slawi’, Suara Indonesia (Tegal, 2023)

Kahar, Muhammad, and Sohrah Sohrah, ‘Peran Kepolisian Reasort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam’, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 1, 1970, <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13721>>

Kardo, R, and Y Chandra, ‘Perilaku Balap Liar Di Kalangan Remaja Dari Perspektif Konseling Perkembangan’, PD ABKIN JATIM Open Journal System, 1, 2020

Lubis, Andi Mulia, and Sumper Mulia Harahap, ‘Larangan Balap Liar Di Kota Padangsidempuan’, Jurnal El-Thawalib, 3.1 (2022), 53–64 <<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5084>>

M, Simanungkalit, *Street Racing: Ancaman Keselamatan Di Jalan Raya* (Yogyakarta: Andi, 2019)

Manullang, Clara Jennifer, ‘Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar’, UNES Law Review, 5.4 (2023)

Masyithoh, Riza Emiliana, Makmuri, and Suprayogi, ‘Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja Di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara’, Unnes Civic Education Journal, 3.1 (2014), 18–24 <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej%0>>

Miranda, Karina, Endang Erawan, Rosa Anggraeiny, Upaya Kepolisian, Resor Bontang, Penertiban Balap Liar, and others, ‘Upaya Kepolisian Resor Kota Bontang Dalam Penertiban Balap Liar Di Kalangan Remaja Pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang Abst Rak’, EJournal Administrasi Negara, 7.2 (2019)

Negara Indonesia, Kepolisian, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian*

Negara Republik Indonesia, 2002

- Pamungkas, Aris Wahyu, and Pambudi Handoyo, 'Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)', *Paradigma*, 4 (2016)
- Parera, Zegovia, and Erni Dwita Silambi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari Uu Ri No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)', *Jurnal Restorative Justice*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.35724/jrj.v2i2.1931>>
- Prof. Dr. Suryana, MSi., 'Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1-243 <<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>
- R., Arifin, and Lestari R.D., 'Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Hukum Respublica*, 18.2 (2019)
- R. M., Rizky, 'Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Gresik', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.1 (2022), 68-75
- Rahayu, Windy Putri, 'Wewenang Diskresi Kepolisian Yang Tidak Menindak Pendemo Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas', 3.2 (2024)
- Rokhim, R, 'Peranan Kepolisian Dalam Menangani Dan Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)', 2023 <http://repository.unissula.ac.id/30259/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30259/2/30301900502_fullpdf.pdf>
- Rokhmad, Nur, Abadiyah Elma, Emiliana Indah Permatasari, and Nikmatus Sholihah, 'Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto', *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Volume 2, (2017) <[http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1656/1/Ni%27matus Sholihah_jurnal_Solusi terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1656/1/Ni%27matus%20Sholihah_jurnal_Solusi%20terhadap%20Permasalahan%20Internal%20dan%20Eksternal.pdf)>

- Rosanti, Amalia, and Fokky Fuad, 'Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota', *Lex Jurnalica*, 12.1 (2015)
<<https://media.neliti.com/media/publications/147134-ID-budaya-hukum-balap-liar-di-ibukota.pdf>>
- Ruslan, Tati Fauziah, and Tuti Alawiyah, 'Kendala Guru Dalam Menerapkan Penilaian Autentik Di SD Kabupaten Pide', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Volume 1
<[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=446348&val=9420&title=Kendala Guru Dalam Menerapkan Penilaian Autentik Di Sd Kabupaten Pidie](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=446348&val=9420&title=Kendala%20Guru%20Dalam%20Menerapkan%20Penilaian%20Autentik%20Di%20Sd%20Kabupaten%20Pidie)>
- Sembiring, Susanti, and Yuka Febriana, 'Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi', *Unes Journal of Swara Justisia*, 6.8.5.2017(2022), 2003
- Septian, Sonny Hendra, 'Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)
- Statistic, Badan Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Badan Pusat Statistic, 2009, II, 255
- Suardi, Suardi, Herman Balla, and Fachrul Rijal, 'Aspek Psikologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Kepolisian Resor Kota Parepare', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10.3(2023), 2
- Wantona, Alpi, Nur Janah, and Dara Rosita, 'Fenomena Remaja Melakukan Balapan Liar Di Kota Takengon', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5.1 (2020)
<<https://jim.usk.ac.id/pbk/article/download/14778/7154>>
- Waruwu, Marinu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023)
- Wau, A, MS Is, L Hartika, FN Lobo, W Yoseva, E Yuliska, and others, *HUKUM PIDANA* (CV. Intelektual Manifes Media, 2024)
- Wijayanto, A., and Hartono, 'Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo', *Jurnal Hukum Unisri*, 38.1 (2018), 1-21
- Yudi Harianto, Iin Ervina, Erna Ipak R, 'Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2020

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

